

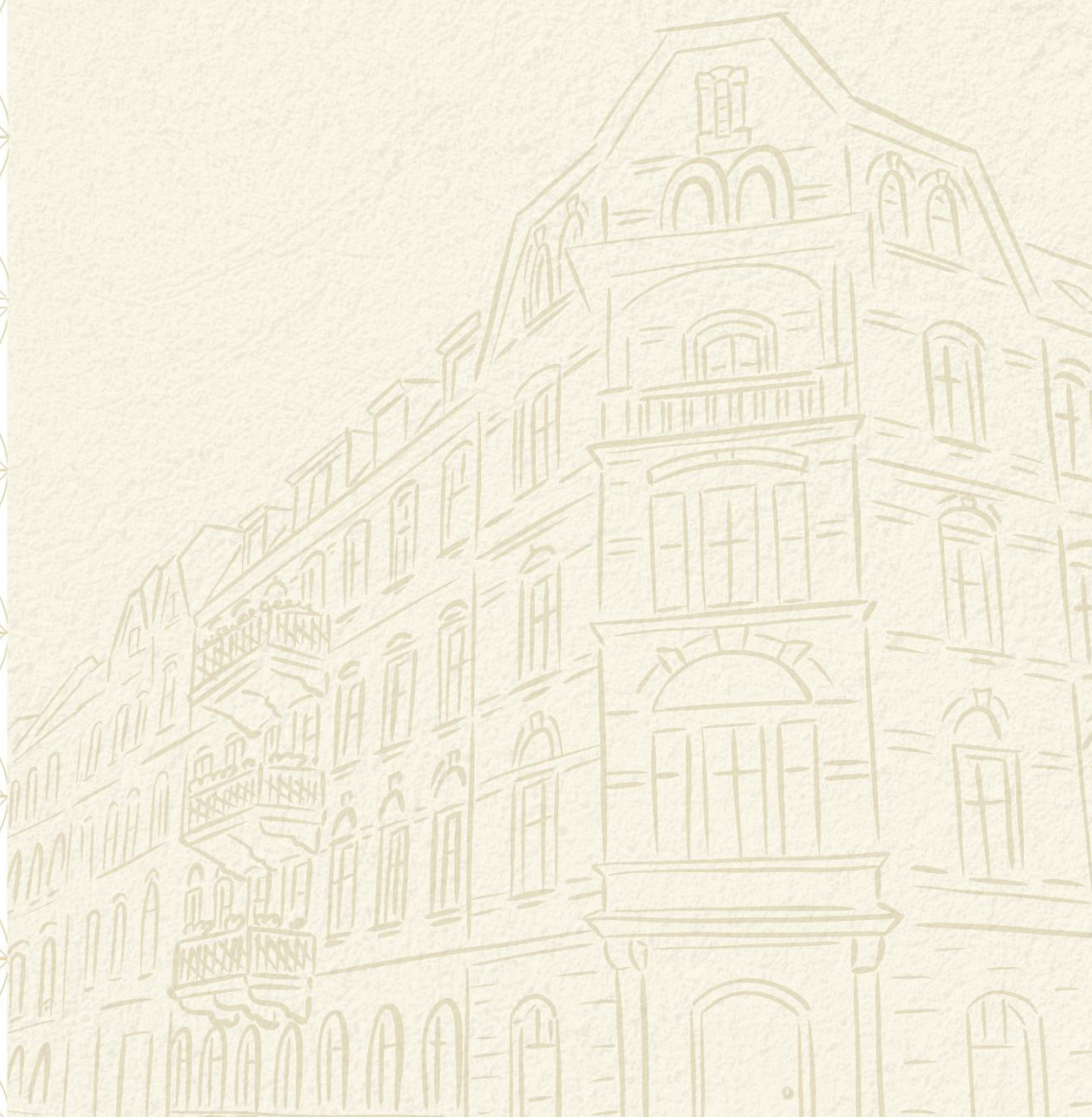


KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

Laporan Kinerja **SEKRETARIAT JENDERAL**

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TRIWULAN III

2025



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Triwulan III Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

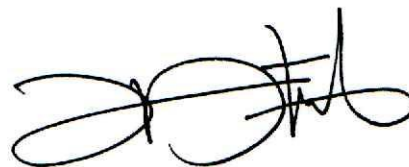
Laporan ini disusun secara sistematis dan berjenjang, di mulai dari tingkat Unit Kerja hingga ke Unit Organisasi, untuk menggambarkan secara menyeluruh capaian kinerja yang telah terlaksana selama Triwulan III Tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan informasi capaian kinerja yang terukur sebagai upaya pencapaian target yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja Unit Organisasi.

Diharapkan, laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perkembangan pelaksanaan sasaran program, capaian indikator kinerja sasaran program, serta permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan. Dengan demikian, laporan ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan langkah-langkah strategis yang lebih efektif untuk triwulan berikutnya dan dalam mencapai target tahunan secara keseluruhan.

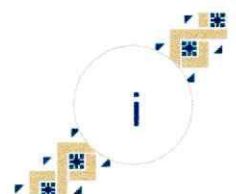
Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan untuk dapat bersama-sama mewujudkan cita-cita nasional di bidang perumahan.

Jakarta, 7 Oktober 2025

Sekretaris Jenderal Kementerian PKP,



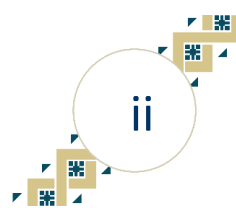
Didyk Choiroel, S.Sos., M.Si.





DAFTAR ISI

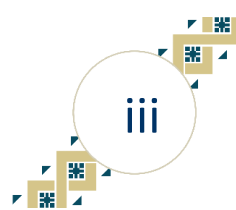
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
I.1 LATAR BELAKANG.....	1
I.2 TUGAS DAN FUNGSI.....	2
I.3 STRUKTUR ORGANISASI.....	3
I.3.1 Biro Perencanaan dan Kerja Sama	5
I.3.2 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana..	5
I.3.3 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	6
I.3.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa	7
I.3.5 Biro Umum.....	8
I.3.6 Biro Hukum	8
I.3.7 Biro Komunikasi Publik.....	9
I.3.8 Pusat Data dan Informasi	9
I.3.9 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	10
BAB II CAPAIAN KINERJA	12
II.1 TARGET KINERJA TRIWULAN III.....	12
II.2 METODE PENGUKURAN	14
II.3 CAPAIAN TARGET TRIWULANAN	23
II.4 PERMASALAHAN/FAKTOR KEBERHASILAN	40
BAB III PENUTUP	42
III.1 KESIMPULAN	42
III.2 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT	42





DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen Kementerian PKP	12
Tabel II. 2	Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	12
Tabel II. 3	Metode Pengukuran Sasaran Program	14
Tabel II. 5	Metode Pengukuran Kegiatan 1	15
Tabel II. 6	Metode Pengukuran Kegiatan 2	15
Tabel II. 7	Metode Pengukuran Kegiatan 3	16
Tabel II. 8	Metode Pengukuran Kegiatan 4	18
Tabel II. 9	Metode Pengukuran Kegiatan 5	18
Tabel II. 10	Metode Pengukuran Kegiatan 6	20
Tabel II. 11	Metode Pengukuran Kegiatan 7	21
Tabel II. 12	Metode Pengukuran Kegiatan 8	21
Tabel II. 13	Metode Pengukuran Kegiatan 9	22
Tabel II. 14	Metode Pengukuran Kegiatan 10	23
Tabel II. 14	Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	24
Tabel II. 15	Penjabaran Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	25
Tabel III. 1	Rencana Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III	43





DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1	Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP	4
Gambar II. 1	Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025.....	13

BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dibentuk pada tahun 2024 dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih periode 2024–2029 dengan kedudukan strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dan menjadi bagian dari urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum. Tujuan utamanya adalah mewujudkan penyediaan rumah layak huni dan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu bagi masyarakat. Sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029, yaitu *Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045*, Kementerian PKP berkontribusi dalam mendukung pencapaian Program Nasional (PN) ke-6: *membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan*. Untuk mendukung program tersebut, Presiden menetapkan target pembangunan dan renovasi sebanyak 3 (tiga) juta unit rumah, dengan pembagian 1 (satu) juta unit di kawasan perkotaan, 1 (satu) juta unit di kawasan perdesaan, dan 1 (satu) juta unit di wilayah pesisir. Kementerian PKP menetapkan tiga peran utama dalam pelaksanaan strategi ini: sebagai operator pembangunan fisik, regulator dalam perumusan kebijakan, dan fasilitator dalam penyediaan akses perumahan bagi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari Visi Misi Presiden yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk periode tahun 2025-2029, Kementerian PKP menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode tahun 2025-2029. Pada Renstra Kementerian PKP 2025-2029, ditetapkan dua sasaran strategis, yaitu peningkatan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta peningkatan kualitas tata kelola dan pengawasan intern. Sekretariat Jenderal Kementerian PKP berkontribusi melalui sasaran strategis kedua, yakni peningkatan kualitas tata kelola guna mendukung kinerja pelayanan, dengan tujuan memperkuat dukungan manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman, yang diukur melalui persentase penguatan dukungan manajemen tersebut.



Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dan melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu komponen penting dalam SAKIP adalah pelaporan kinerja, yang berfungsi sebagai ikhtisar capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Pelaporan kinerja terdiri atas Laporan Kinerja triwulan dan Laporan Kinerja tahunan. Laporan Kinerja triwulan merupakan dokumen yang menyajikan ringkasan pencapaian kinerja instansi atau organisasi dalam periode tiga bulan. Laporan ini disusun berdasarkan rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Laporan Kinerja triwulan bertujuan untuk memberikan informasi terkait capaian kinerja, serta menjadi bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Laporan ini mencakup ringkasan hasil yang telah dicapai, baik yang sesuai dengan rencana maupun yang belum tercapai. Selain itu, laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan.

I.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam mendukung tata kelola internal kementerian. Meski tidak langsung terlibat dalam teknis pembangunan perumahan maupun penataan kawasan permukiman, Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam proses manajemen, koordinasi, serta dukungan administratif serta kelembagaan sehingga berjalan dengan terarah.

Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, memiliki tugas *menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian*. Sesuai dengan Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP, dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Jenderal memiliki fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kementerian;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian;



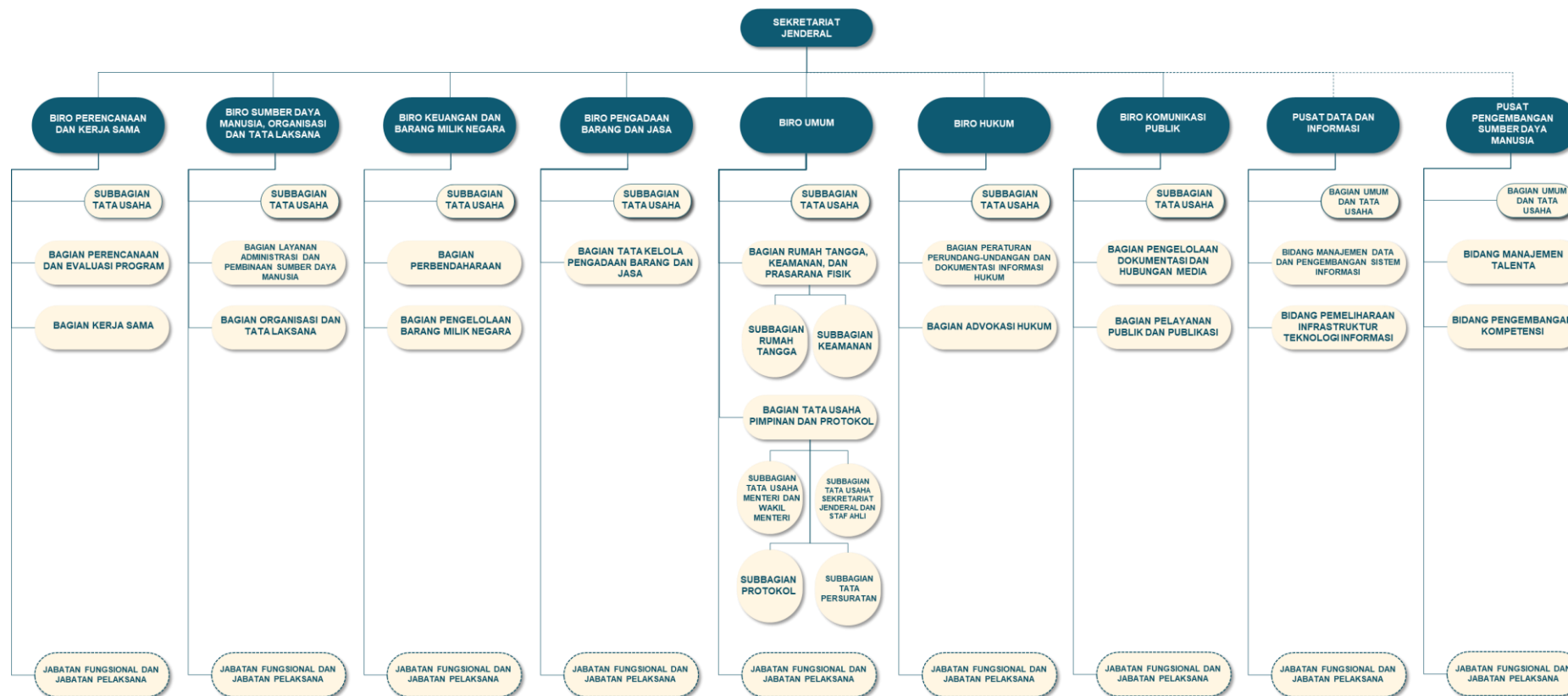
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.3 STRUKTUR ORGANISASI

Kompleksitas fungsi yang dimiliki oleh Sekretariat Jenderal menuntut Sekretariat Jenderal sebagai organisasi yang harus memiliki kapasitas kelembagaan adaptif, sistem kerja yang saling terintegrasi, serta sumber daya pendukung yang profesional dan responsif terhadap dinamika organisasi dan kebutuhan pelayanan publik. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Susunan organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretariat Jenderal dibantu oleh 7 (tujuh) Biro dan 2 (dua) Pusat di bawahnya yang terdiri atas:

1. Biro Perencanaan dan Kerja Sama
2. Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana;
3. Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
4. Biro Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Biro Umum;
6. Biro Hukum;
7. Biro Komunikasi Publik;
8. Pusat Data dan Informasi; dan
9. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Berikut ini adalah Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dapat dilihat pada halaman berikutnya.



Sumber: Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024

Gambar I. 1 Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

Susunan struktur organisasi Sekretariat Jenderal di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

I.3.1 Biro Perencanaan dan Kerja Sama

Biro Perencanaan dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program, koordinasi administrasi penganggaran Kementerian, dan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan, serta kerja sama bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Perencanaan dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program dan kegiatan Kementerian serta Sekretariat Jenderal;
2. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran Kementerian;
3. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran Kementerian serta Sekretariat Jenderal;
4. Pelaksanaan koordinasi rencana program dan kegiatan serta administrasi kerja sama;
5. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis Kementerian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

I.3.2 Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana

Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan perencanaan sumber daya manusia;
2. Pelaksanaan, rekrutmen, dan seleksi sumber daya manusia;
3. Pembinaan dan pelaksanaan penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi sumber daya manusia;

4. Penyusunan kebijakan pengembangan dan pembinaan karier dan kompetensi sumber daya manusia;
5. Pengelolaan dan pembinaan kinerja sumber daya manusia;
6. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana;
7. Fasilitasi dan koordinasi pemberian penghargaan dan pengelolaan disiplin sumber daya manusia;
8. Pengelolaan data, informasi, dan arsip sumber daya manusia;
9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan administrasi sumber daya manusia;
10. Penyusunan, pembinaan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi Kementerian; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

I.3.3 Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyusunan tata laksana keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan penatausahaan pendapatan negara bukan pajak dan badan layanan umum perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara, penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, serta pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan koordinasi pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara, serta aset khusus pada Tingkat Kementerian. Dalam melaksanakan tugas, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
2. Pembinaan dan pelaksanaan anggaran dan sistem pelaporan keuangan;
3. Pembinaan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak dan badan layanan umum;
4. Penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
6. Pembinaan dan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
7. Penatausahaan hasil pemeriksaan;
8. Penyusunan perhitungan pertanggungjawaban keuangan negara;
9. Penyusunan laporan keuangan Kementerian dan Sekretariat Jenderal;

10. Pelaksanaan pengendalian intern keuangan dan fasilitasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
11. Penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
12. Pengaturan dan pembinaan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
13. Pembinaan informasi dan dokumentasi serta kebijakan pengelolaan barang milik negara dan/atau kekayaan negara tingkat Kementerian;
14. Koordinasi pelaksanaan penatausahaan dan rencana kebutuhan barang milik negara tingkat Kementerian;
15. Pelaksanaan pemanfaatan, pengamanan, dan penertiban kekayaan negara dan aset khusus tingkat Kementerian;
16. Koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak barang milik negara;
17. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik negara; dan
18. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

I.3.4 Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, fasilitasi, dan koordinasi pengelolaan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
2. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kementerian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
6. Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

I.3.5 Biro Umum

Biro umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, prasarana fisik, dan pelaksanaan urusan ketertiban dan keamanan serta urusan protokoler Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan Kementerian;
2. Pelaksanaan urusan Kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia;
3. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian;
4. Pelaksanaan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan serta protokoler pimpinan Kementerian;
5. Pelaksanaan urusan tata usaha Biro Umum, tata usaha Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Jenderal, staf Ahli, dan Staf Khusus;
6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rumah tangga, keamanan, prasarana fisik, tata usaha, dan protokol; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

I.3.6 Biro Hukum

Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan, pemberian advokasi hukum, pertimbangan hukum, penyusunan perjanjian, dan pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, serta penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Hukum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pembinaan pembentukan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;



3. Koordinasi pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
4. Pembinaan pemberian advokasi hukum dan pertimbangan hukum terkait tugas dan fungsi Kementerian;
5. Koordinasi penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pembinaan penyusunan perjanjian bidang perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
8. Pembinaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
9. Penyebarluasan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

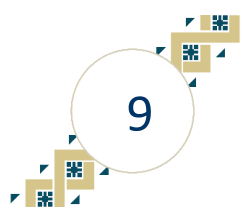
I.3.7 Biro Komunikasi Publik

Biro Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Komunikasi Publik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan Kementerian;
2. Pelaksanaan publikasi dan dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Koordinasi pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan hubungan antar lembaga;
4. Koordinasi dan penyiapan bahan laporan pimpinan;
5. Pembinaan, pengelolaan, dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik Kementerian; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

I.3.8 Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data, informasi, dan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan transformasi digital di lingkungan Kementerian. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:



1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran pengelolaan data dan teknologi informasi Kementerian;
2. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi statistik, geospasial tematik, serta audio visual di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan sistem teknologi informasi, infrastruktur dan keamanan teknologi informasi;
4. Pengelolaan digitalisasi data dan produksi dokumentasi bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

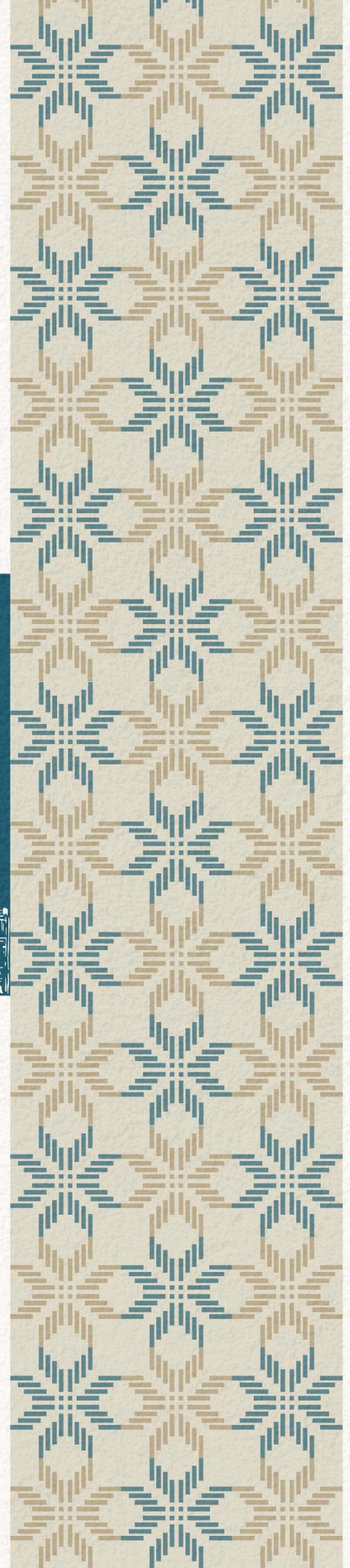
I.3.9 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, serta program pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan penilaian dan rekomendasi pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pemantauan, evaluasi, serta pelaporan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

BAB II

CAPAIAN KINERJA



BAB II CAPAIAN KINERJA

II.1 TARGET KINERJA TRIWULAN III

Sekretariat Jenderal berkontribusi dalam Sasaran Strategis (SS-2) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yaitu Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) yaitu Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP. Sasaran Strategis tersebut dicapai melalui Program Dukungan Manajemen dengan Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) adalah Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP.

Tabel II. 1 Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Program Dukungan Manajemen Kementerian PKP

LEVEL KEMENTERIAN	LEVEL SEKRETARIAT JENDERAL
Sasaran Strategis (SS): Meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian PKP	Sasaran Program (SP): Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS-1): Tingkat kualitas tata kelola Kementerian PKP	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP): Tingkat kualitas dukungan manajemen Kementerian PKP

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, capaian kinerja diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target. Berikut adalah Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP.

Tabel II. 2 Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/ SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	SATUAN	TARGET PK			
			2025	TW I	TW II	TW III
UNIT ORGANISASI: SEKRETARIAT JENDERAL						
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN						
SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP						
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM: Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP		%	80.40	13.0	25.9	43.9

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

Komitmen pelaksanaan sasaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 antara Menteri PKP selaku Pihak Pertama dan Sekretaris Jenderal selaku Pihak Kedua, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi Perjanjian Kinerja pada **Gambar II. 1**.



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (*berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu*)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 24 September 2025

Pihak Kedua



DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama



DIDYK CHOIROEL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP	80.4%
		a. Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama	92.6%
		b. Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana	71.5%
		c. Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN	83.3%
		d. Tingkat kualitas pengadaan barang dan jasa	98.5%
		e. Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal	76.5%
		f. Tingkat layanan pembentukan produk hukum dan advokasi hukum	70.5%
		g. Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	88.4%
		h. Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	75.9%
		i. Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP	67.9%
		j. Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP	79.3%

PROGRAM
Dukungan Manajemen

PAGU APBN
Rp619,491,789,000,00

Jakarta, 24 September 2025

a.n. MENTERI
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

SEKRETARIS JENDERAL



DIDYK CHOIROEL

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025

Gambar II. 1 Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja tersebut didukung oleh alokasi anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp619.491.789.000,00 yang di dalamnya termasuk pendanaan untuk pelaksanaan Program Dukungan Manajemen pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.257.988.000,00.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, terdapat perubahan/revisi DIPA sebanyak 8 kali dengan DIPA Revisi ke-8 pada tanggal 4 September 2025 sebesar Rp619.491.789.000,00.

II.2 METODE PENGUKURAN

Capaian kinerja Sekretariat Jenderal ditetapkan melalui metode perhitungan yang mengacu pada sasaran program serta indikator kinerja kegiatan. Perhitungan sasaran program ini dilakukan berdasarkan penjumlahan nilai masing-masing indikator yang telah ditetapkan, di mana setiap indikator memiliki bobot penilaian tersendiri yang tercantum pada **Tabel II. 3**.

Tabel II. 3 Metode Pengukuran Sasaran Program

Sasaran Program	Metode Perhitungan		
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP	Penjumlahan dari indikator kontributor sebagai berikut:		
	1	Tingkat Layanan Pengelolaan Perencanaan dan Kerja Sama	10%
	2	Tingkat Layanan Pengelolaan dan Kelembagaan dan Jabatan Fungsional serta Pengadministrasian Pegawai	10%
	3	Tingkat Layanan Pengelolaan Keuangan dan BMN	10%
	4	Tingkat Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	10%
	5	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal	10%
	6	Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum dan Advokasi Hukum	10%
	7	Tingkat Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik di Kementerian PKP	10%
	8	Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi	10%
	9	Tingkat Layanan Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian PKP	10%
	10	Tingkat Layanan Pengembangan Talenta ASN Kementerian PKP	10%

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Berikut ini merupakan metode yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP yang didasarkan pada Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan.

Kegiatan 1 Perencanaan dan Kerja Sama.

Tabel II. 4 Metode Pengukuran Kegiatan 1

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-1	Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan Kerja Sama		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	91,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	%	75
			Dihitung dari tingkat kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan alokasi anggaran dan rencana penarikan dana yang ditetapkan dalam DIPA (bobot 20%)
Sub Indikator-3	Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama	%	92,2
			Dihitung dari penjumlahan indikator: (bobot 20%) 1. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan (80%) 2. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP: a) Kementerian (10%) b) Sekretariat Jenderal (5%) c) Biro Perencanaan dan Kerja Sama (5%)
Sub Indikator-4	Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini	%	100
			Dihitung dari data pelaporan pemantauan berkala yang lengkap dan terkini (bobot 20%)
Sub Indikator-5	Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif	%	100
			Dihitung dari jumlah layanan kerja sama bidang PKP yang berjalan dibagi dengan layanan kerja sama bidang PKP yang direncanakan (bobot 30%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 2 Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana.

Tabel II. 5 Metode Pengukuran Kegiatan 2

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-2	Meningkatnya pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
			(10%)
Sub Indikator-2	Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP	%	70
Sub Indikator-3	Tingkat kesesuaian kelembagaan	%	70
			Dihitung dari penjumlahan indikator: 1. Laporan hasil survei pegawai di lingkungan Kementerian PKP untuk menilai efektivitas organisasi dan efisiensi pelaksanaan tugas fungsi (bobot 25%) 2. Laporan hasil survei layanan pengelolaan pejabat fungsional bidang PKP terkait tingkat kualitas pengelolaan jabatan fungsional (bobot 15%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 3 Pengelolaan Keuangan dan BMN.

Tabel II. 6 Metode Pengukuran Kegiatan 3

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-3	Meningkatnya layanan pengelolaan Keuangan dan BMN		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum satuan kerja	%	85,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNB	%	77,3
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10 %) 1. Persentase Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi (50%) 2. Persentase ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara (35%) 3. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan PNB yg tepat waktu (15%)
Sub Indikator-3	Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian	%	88,2
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Nilai IKPA Sekretariat Jenderal berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%) 2. Persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus di Kementerian (20%) 3. Persentase pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran di Kementerian (20%)

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator-4	Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian	%	88,9	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1. Kesesuaian dengan SAP berdasarkan hasil pemantauan E-Rekon LK Unaudited (40%) 2. Kecukupan pengungkapan dalam LK berdasarkan hasil telaah LK (40%) 3. Efektivitas SPI - Nilai PIPK Kementerian (20%)
Sub Indikator-5	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Setjen yang tepat waktu (60%) 2. Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Setjen (20%) 3. Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP Setjen (20%)
Sub Indikator-6	Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI	%	98,9	Dihitung berdasarkan persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI (bobot 15 %)
Sub Indikator-7	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	72,3	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (50%) yang dihitung berdasarkan: a) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) b) Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) c) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%) 2. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang dihitung berdasarkan (50%): (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) x 100%
Sub Indikator-8	Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN	%	66,7	Dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya (bobot 15%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 4 Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi.

Tabel II. 7 Metode Pengukuran Kegiatan 4

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-4	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Persentase pelaksanaan layanan tender	%	100
			Jumlah pelaksanaan tender dibagi jumlah permintaan tender (bobot 45%)
Sub Indikator-3	Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi	%	100
			Jumlah paket pengadaan konstruksi yang dilakukan monitoring dan evaluasi dibagi dengan jumlah paket pengadaan yang menjadi target monitoring dan evaluasi (bobot 45%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 5 Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal.

Tabel II. 8 Metode Pengukuran Kegiatan 5

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-5	Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia	%	85
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Persentase Pejabat Perbendaharaan Jumlah perlengkapan P3K yang tersedia dibandingkan dengan perlengkapan P3K yang dibutuhkan (30%) 2. Jumlah fasilitas urusan perkantoran yang terlayani dibandingkan dengan target jumlah permintaan urusan perkantoran (30%) 3. Jumlah kendaraan dinas yang tersedia dibandingkan dengan jumlah kendaraan dinas yang dibutuhkan (40%)
Sub	Tingkat kualitas	%	85
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
Indikator-3	pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan			pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan utilitas (25%) 2. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan Gedung Kantor Pusat yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan Gedung Kantor Pusat (25%) 3. Jumlah laporan pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Jabatan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Jabatan (25%) 4. Jumlah laporan pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target pemeliharaan sarana prasarana Gedung Kantor (25%)
Sub Indikator-4	Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan	%	84,2	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Persentase Gedung Kantor yang terpasang/terkelolanya CCTV dibandingkan dengan Target Gedung Kantor yang terpasang dan terkelolanya CCTV (50%) 2. Persentase jumlah pengaduan terkait keamanan dan ketertiban per Gedung Kantor yang terselesaikan dibandingkan dengan total keseluruhan pengaduan Per Gedung Kantor (50%)
Sub Indikator-5	Tingkat Layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri	%	85,1	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1. Jumlah surat Menteri yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%) 2. Jumlah usulan kebutuhan Menteri yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Menteri (20%) 3. Jumlah surat Wakil Menteri yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%) 4. Jumlah usulan kebutuhan Wakil Menteri yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Wakil Menteri (20%)
Sub Indikator-6	Tingkat Layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus	%	65,4	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1. Jumlah surat Sekretaris Jenderal yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%) 2. Jumlah usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Sekretaris Jenderal (20%) 3. Jumlah surat Staf Ahli dan Staf Khusus yang diproses dibandingkan dengan total surat (30%) 4. Jumlah usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus yang ditindak lanjuti, dibandingkan dengan total usulan kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus (20%)
Sub Indikator-7	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan,	%	33,3	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 15%) 1. Persentase tata naskah dinas Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan total seluruh tata

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
	kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum			naskah dinas Unor (20%) 2. Persentase persuratan Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan dengan total seluruh persuratan Unor (30%) 3. Persentase arsip Unor yang terbina dan terkelola dibandingkan dengan total seluruh arsip unor (30%) 4. Persentase ketatausahaan BMN Biro yang terbina dan terkelola dibandingkan total seluruh ketatausahaan BMN Biro (20%)
Sub Indikator-8	Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokoler Kementerian	%	100	Dihitung berdasarkan persentase terselenggaranya acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai aturan dibandingkan dengan total seluruh acara yang diselenggarakan (bobot 15%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 6 Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum.

Tabel II. 9 Metode Pengukuran Kegiatan 6

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-6	Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif			
Sub Indikator-1	Tingkat layanan Kepegawaian dan Umum	%	85,1	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Tingkat efektivitas advokasi hukum	%	73,9	Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara yang harus ditangani (bobot 20%)
Sub Indikator-3	Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum	%	100	Jumlah usulan pertimbangan hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah pertimbangan hukum yang harus diselesaikan (bobot 20%)
Sub Indikator-4	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	%	73,9	Jumlah produk hukum yang diproses legalisasinya dibagi dengan jumlah produk hukum yang seharusnya diproses legalisasinya (dalam Izin Prakarsa atau proleg Kementerian PKP) (bobot 20%)
Sub Indikator-5	Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	%	73,9	Jumlah usulan perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah perjanjian yang seharusnya diselesaikan (bobot 20%)
Sub Indikator-6	Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum	%	25	Hasil survei persepsi pengguna terhadap kemudahan akses informasi hukum Kementerian PKP (bobot 10%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 7 Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik.

Tabel II. 10 Metode Pengukuran Kegiatan 7

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-7	Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan Kepegawaian dan Umum	%	85,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait kepegawaian dan umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	71
			Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (bobot 35%)
Sub Indikator-3	Tingkat layanan informasi	%	100
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor sebagai berikut: (bobot 20%) 1. Jumlah Laporan penyelenggaraan hubungan antar lembaga dibagi dengan jumlah total laporan yang harus disusun 2. Jumlah bahan informasi pimpinan yang disediakan dibagi dengan jumlah permintaan 3. Jumlah laporan kerja sama media dibagi dengan jumlah total laporan yang harus disusun
Sub Indikator-4	Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100
			Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (bobot 35%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 8 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi.

Tabel II. 11 Metode Pengukuran Kegiatan 8

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-8	Meningkatnya layanan pengelolaan data dan teknologi informasi		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 10%) 1. Jumlah laporan terkait umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (50%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
Sub Indikator-2	Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	75	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (bobot 40%)
Sub Indikator-3	Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70	Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi yang Dikembangkan (Website Kementerian PKP, MyPKP, SIBARU, dll.) (bobot 20%)
Sub Indikator-4	Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP	%	78	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 30%) 1. Tingkat Kepuasan terhadap Layanan Jaringan Internet pada Kantor Pusat (10%) 2. Persentase jumlah aplikasi yang sudah dilakukan uji kerentanan dibandingkan total aplikasi (30%) 3. Persentase fasilitas hosting server sistem informasi dibandingkan total aplikasi (30%) 4. Jumlah Laporan Monitoring Keamanan Siber (30%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 9 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.

Tabel II. 12 Metode Pengukuran Kegiatan 9

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan		Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-9	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi			
Sub Indikator-1	Tingkat layanan kepegawaian	%	100	Jumlah laporan terkait kepegawaian yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (25%) (bobot 5%)
Sub Indikator-2	Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	Jumlah MoU yang telah dilakukan dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP (bobot 25%)
Sub Indikator-3	Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 30%) 1. Jumlah NSPK yang telah disusun dibandingkan dengan target penyusunan NSPK (30%) 2. Jumlah Kurikulum dan Modul Pelatihan yang telah disusun dibandingkan dengan target penyusunan kurikulum dan modul (70%)
Sub Indikator-4	Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP	%	19,7	Jumlah ASN di Kementerian PKP yang dikembangkan kompetensinya tiap tahunnya dibandingkan dengan target ASN yang akan dikembangkan kompetensinya (bobot 40%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

Kegiatan 10 Penyelenggaraan Pengembangan Talenta.**Tabel II. 13 Metode Pengukuran Kegiatan 10**

Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2025	Metode Perhitungan
SK-10	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta		
Sub Indikator-1	Tingkat layanan umum	%	80,1
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 5%) 1. Jumlah laporan terkait umum yang telah diselesaikan dibagi dengan jumlah total laporan yang wajib disusun (25%) 2. Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja (20%) 3. Nilai Evaluasi Implementasi AKIP Unit Kerja (20%) 4. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko Unit Kerja (10%)
Sub Indikator-2	Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta	%	100
			Persentase NSPK bidang Manajemen Talenta yang telah disusun tepat waktu (bobot 25%)
Sub Indikator-3	Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja	%	71,9
			Dihitung dari penjumlahan indikator kontributor dengan pembobotan sebagai berikut: (bobot 70%) 1. Persentase ASN yang dinilai kompetensinya dibandingkan dengan target ASN Kementerian PKP yang akan dinilai kompetensinya (35%) 2. Persentase ASN yang dipantau kinerjanya dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP (35%) 3. Persentase ASN yang dipetakan karirnya dibandingkan dengan total ASN Kementerian PKP (30%)

Sumber: Konsep Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Tahun 2025-2029

II.3 CAPAIAN TARGET TRIWULANAN

Capaian target triwulanan merupakan gambaran tingkat pencapaian kinerja yang diukur secara periodik berdasarkan target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Tahun 2025 – 2029. Pengukuran capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai rencana. Analisis ini penting untuk mengidentifikasi keberhasilan yang telah dicapai, sekaligus menemukan deviasi atau kesenjangan yang terjadi. Dengan demikian, capaian triwulan ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan strategi perbaikan, serta memastikan ketercapaian sasaran tahunan secara keseluruhan.

Sampai dengan Triwulan III Tahun 2025, pelaksanaan anggaran Sekretariat Jenderal sebesar 56,24% atau sebesar Rp348.420.371.848,00 dari pagu anggaran pada DIPA Revisi ke-8 tanggal 4 September sebesar Rp619.491.789.000,00.

Berikut ini merupakan Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP pada Triwulan III yang didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Sekretaris Jenderal Tahun 2025.

Tabel II. 14 Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (<i>IMPACT</i>)/ SASARAN PROGRAM (<i>OUTCOME</i>)	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN		
			2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III
UNIT ORGANISASI:	SEKRETARIAT JENDERAL								
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN									
SASARAN PROGRAM:	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP								
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP	%	80,4	13,0	25,9	43,9	21,0	40,0	63,8

Sumber: Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

Berdasarkan tabel di atas, kemudian capaian target kinerja Sekretariat Jenderal dijabarkan seperti pada **Tabel II.15**.

Tabel II. 15 Penjabaran Capaian Target Kinerja Sekretariat Jenderal Kementerian PKP

KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
				2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
KEGIATAN 1: Perencanaan dan Kerja Sama											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan perencanaan dan kerja sama			%	92.6	32.3	49.7	67.0	39.6	57.5	74.3	
	SUB INDIKATOR:										
	1	Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	91.1	11.39	22.78	34.16	46.43	62.76	80.71	Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan III (perhitungan analisa jabatan Pejabat Fungsional, permohonan kebutuhan ATK, koordinasi penyusunan SKP internal Biro PKS, perhitungan uang makan dan tunjkin, perhitungan lembur pegawai, pengurusan SPJ kegiatan/acara, pengurusan kenaikan pangkat)
	2	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran	%	75	75	75	75	100	100	100	Pada Triwulan III (Juli-Agustus-September) kesesuaian pelaksanaan anggaran mencapai 107,54% atau sebesar Rp187.382.723.294,00 dari rencana penarikan dana Rp174.251.222.000,00
	3	Tingkat Penyelenggaraan Akuntabilitas Kinerja Kementerian PKP, Sekretariat Jenderal, dan Biro Perencanaan dan Kerja Sama	%	92.2	18.44	36.88	55.32	12.5	31.25	43.75	Telah tersusunnya Rencana Aksi Awal, Laporan Kinerja Triwulan I, Laporan Kinerja Triwulan II dan Laporan Kinerja Triwulan III
	4	Tingkat pelaporan pemantauan dan evaluasi yang lengkap dan terkini	%	100	25	50	75	25	50	75	Telah tersusunnya laporan pemantauan dan evaluasi mingguan sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September)
	5	Tingkat layanan kerja sama bidang PKP yang efektif	%	100	25	50	75	25	50	75	Telah terlaksananya layanan kerja sama bidang PKP sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September)
PELAKSANA: Biro Perencanaan dan Kerja Sama											
KEGIATAN 2: Pengelolaan dan Pengadministrasian Pegawai, Organisasi dan Tatalaksana											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan pengelolaan dan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana Kementerian PKP											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan pengadministrasian pegawai, organisasi dan tata laksana			%	71.5	1.1	2.1	3.20	11.40	26.4	47.8	
	SUB INDIKATOR:										

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
	1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.64	21.28	31.91	8.51	25.53	51.06	Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan III 1. Pelaksanaan kelengkapan berkas administrasi pembayaran Hak Pegawai (uang makan, tunjkin, lembur); 2. Penyusunan RAB dan KAK Pagu Anggaran Tahun 2026; 3. Penyusunan SKP Internal Biro SDMO Triwulan III; 4. Pengumpulan Bukti Dukung SPIP Sekretariat Jenderal; dan Penyusunan Peta Risiko dan Manajemen Risiko.
	2		Tingkat kualitas layanan manajemen SDM Kementerian PKP	%	70	0	0	0	14	28	49	Telah terlaksananya layanan manajemen SDM Kementerian PKP sampai dengan Triwulan III (Januari s.d. September)
	3		Tingkat kesesuaian kelembagaan	%	70	0	0	0	8.75	24.5	45.5	1. Tersusunnya laporan usulan perubahan substansi tugas dan fungsi level eselon 2 pada Permen PKP Nomor 1 Tahun 2024; dan 2. Telah terlaksananya layanan administrasi dan konsultasi terkait pengelolaan Jabatan Fungsional sampai dengan Triwulan III
PELAKSANA: Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana												
KEGIATAN 3: Pengelolaan Keuangan dan BMN												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatkan layanan pengelolaan Keuangan dan BMN												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengelolaan Keuangan dan BMN				%	83.2	13.4	21.5	40.3	28.0	36.6	57.8	
SUB INDIKATOR:												
	1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.6	21.3	31.9	10.6	21.3	31.9	Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan III (perhitungan analisa jabatan Pejabat Fungsional, permohonan kebutuhan ATK, koordinasi penyusunan SKP Biro Keuangan dan BMN, perhitungan uang makan dan tunjkin, perhitungan lembur pegawai bulan Juni s.d Agustus, pengurusan SPJ kegiatan/perjalanan dinas, penyampaian usulan pensiun pegawai)
	2		Tingkat kualitas layanan perbendaharaan dan PNBP	%	77.3	9.7	19.3	29.0	50.0	80.5	92.7	1. Telah disampaikan Realisasi PNBP bulan Juni dan Proyeksi PNBP bulan Juli Kementerian PKP TA 2025, Realisasi

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												PNBP bulan Juli dan Proyeksi PNPB bulan Agustus Kementerian PKP TA 2025 dan Realisasi PNPB bulan Agustus dan Proyeksi PNPB bulan September Kementerian PKP TA 2025; 2. Penyampaian Draf Surat Penyampaian Monitoring Pejabat Perbendaharaan Tersertifikasi dan Instruksi Percepatan Mengikuti Sertifikasi Kompetensi untuk Pejabat Perbendaharaan yang Belum Tersertifikasi
	3		Tingkat kinerja pelaksanaan anggaran Kementerian	%	88.2	60.4	66.4	86.4	65.0	76.5	96.8	Telah menyusun Laporan Monev IKPA Triwulan III dan telah terlaporkannya Capaian Output seluruh Satker di lingkungan Kementerian PKP serta proses penyiapan bahan Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2025
	4		Tingkat kualitas laporan keuangan Kementerian	%	88.9	17.8	35.6	53.3	45.0	60.0	68.0	Telah menyusun Laporan Keuangan Semester I Eks Ditjen Perumahan TA 2025, Laporan Keuangan Semester I Tingkat Unit Eselon I Sekjen Kementerian PKP TA 2025, Laporan Keuangan Semester I Tingkat Pengguna Barang Kementerian PKP TA 2025
	5		Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	%	92.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	20.0	Telah terselenggaranya kegiatan yang berkaitan dengan SPIP di antaranya: 1. Pengisian Kertas Kerja PM SPIP tingkat Sekjen 2. Persiapan Pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 3. Terintegrasi Sekretariat Jenderal Tahun 2025 4. Penyampaian Usulan Nama Calon Anggota Tim Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian PKP Tahun 2025 5. Pembentukan Tim PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Kementerian yang disahkan dalam SK Sekjen No. 226 Tahun 2025 6. Terselenggaranya Rapat konsolidasi

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												PM Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dan Peningkatan Efektivitas Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan Sekretaris Jenderal Menghadiri Rapat pembahasan SPIP unit organisasi lain seperti Itjen, Ditjen Kawasan Perdesaan dan Ditjen TKPR
	6		Persentase tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK-RI	%	98.9	0.0	0.0	49.5	0.0	0.0	72.7	Telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2024 (LHP LK 2024, LHP BA BUN dan LHP LOAN IBRD No. 8979-ID CSRRP) Tindak lanjut 60 Hari, telah diterbitkan Instruksi Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PKP dan menyampaikan dokumen tindak lanjut melalui SIPTL BPK RI
	7		Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	%	72.3	18.1	36.2	54.2	58.0	65.0	84.0	- Telah disusun Laporan Barang Pengguna Semester I Tingkat Eselon I Ditjen Perumahan TA 2025, Laporan Barang Pengguna Semester I Tingkat Unit Eselon I Sekjen Kementerian PKP TA 2025, Laporan Barang Pengguna Semester I Tingkat Pengguna Barang Kementerian PKP TA 2025; - Telah disusun Laporan Pengawasan dan Pengendalian Semester I Ditjen Perumahan TA 2025, Laporan Pengawasan dan Pengendalian Semester I Sekretariat Jenderal Kementerian PKP dan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Semester I Kementerian PKP; dan - Telah disusun Laporan Progres Serah Terima BMN eks Ditjen Perumahan Triwulan III
	8		Tingkat efektivitas penatausahaan, pemanfaatan dan penertiban BMN	%	66.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Usulan Penerbitan Surat Keterangan BMN yang belum dilakukan PSP kepada Kementerian PU selaku Kementerian Pengampu
PELAKSANA: Biro Keuangan dan Barang Milik Negara												
KEGIATAN 4: Pembinaan Pengadaan Jasa Konstruksi												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat kualitas				%	98.5	1.1	2.1	52.0	1.5	2.3	52.2	

KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
				2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
pengadaan barang dan jasa											
SUB INDIKATOR:											
1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.64	21.28	70.00	15.00	22.68	71.59	1. Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan II (permohonan kebutuhan ATK, perhitungan uang makan dan tunjangan, perhitungan lembur pegawai, dan pengurusan SPJ kegiatan/acara); 2. Penyerapan anggaran mencapai $\pm 41\%$ dari pagu awal yaitu Rp114.116.166 dari Rp349.200.000; 3. Telah tersusunnya Rencana Aksi Awal, Laporan Kinerja Triwulan I, Laporan Kinerja Triwulan II, dan Laporan Kinerja Triwulan III; dan 4. Telah tersampainya komitmen manajemen risiko Biro PBJ
2		Persentase pelaksanaan layanan tender	%	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Jumlah layanan permintaan dari pemohon untuk pelaksanaan tender
3		Persentase pelaksanaan monitoring dan evaluasi paket pengadaan konstruksi	%	100	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	Paket Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Non Konstruksi yang melalui UKPBJ telah termonitoring 100%
PELAKSANA: Biro Pengadaan Barang dan Jasa											
KEGIATAN 5: Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal											
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan manajemen Sekretariat Jenderal											
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat dukungan manajemen Sekretariat Jenderal			%	76.5	18.1	36.1	54.2	18.9	37.4	56.3	
SUB INDIKATOR:											
1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.64	10.64	31.91	10.64	21.28	31.92	Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum di Triwulan II dengan tercapainya target output layanan berupa: 1. 3 (tiga) Dokumen pendukung Tunjangan dan administrasi lembur ASN Biro Umum periode Juli, Agustus, dan September 2025 2. 2 (dua) dokumen terkait Layanan data dan informasi Biro Umum 3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III Biro Umum 4. Satu (1) Nota Dinas Kegiatan SPI yang diikuti Biro Umum 5. Satu (1) Nota Dinas Penyampaian

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												Komitmen Manajemen Risiko Biro Umum Laporan BMN Triwulan III Satker Sekretariat Jenderal
	2		Tingkat layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia	%	85	21.25	21.25	63.75	21.25	42.50	63.75	Telah terlaksananya layanan kesehatan dan fasilitas penyelenggaraan urusan perkantoran, dan angkutan sumber daya manusia di Triwulan II dengan tercapainya target output layanan berupa: 7 (tujuh) set perlengkapan P3K untuk mendukung layanan kesehatan di lingkungan Sekretariat Jenderal 67 (enam puluh tujuh) dokumen serah terima barang persediaan habis pakai sesuai dengan kebutuhan melalui surat permintaan Unit Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal 1 (satu) dokumen rekapitulasi KDO dan KDJ di lingkungan Kantor Pusat, Balai, dan Satuan Kerja (166 unit: 41 unit BMN, 46 unit sewa lanjutan, dan 79 unit sewa baru)
	3		Tingkat kualitas pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan	%	85	21.25	21.25	63.75	21.25	42.50	63.75	Telah terlaksananya layanan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan, serta sarana dan prasarana lingkungan di Triwulan II dengan tercapainya target output layanan berupa: 23 (dua puluh tiga) laporan pemeliharaan dan pengelolaan utilitas di lingkungan Sekretariat Jenderal 5 (lima) dokumen perjanjian pinjam pakai dan peminjaman sementara BMN untuk lokasi kantor pusat 15 (lima belas) paket pengadaan langsung pekerjaan renovasi sarana dan prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal
	4		Tingkat kualitas pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan	%	84.2	21.05	21.05	63.15	21.05	42.10	63.15	Telah terlaksananya layanan pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan di Triwulan III dengan tercapainya target output layanan berupa: 1 (satu) dokumen jadwal piket satuan pengamanan periode Juli-September 2025 1 (satu) laporan dokumentasi kegiatan patroli di lingkungan kemenpkp 1 (satu) dokumen rekapitulasi pemasangan

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												CCTV di lingkungan kemenpkp 1 (satu) laporan pelaksanaan layanan keamanan Triwulan III
	5		Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Menteri dan Wakil Menteri	%	85.1	21.28	19.59	63.83	19.59	39.50	60.33	Telah tersusunnya laporan Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Menteri dan Wakil Menteri Triwulan III bulan Juli s.d. September: Capaian 60,33% dihitung dari realisasi tindak lanjut surat Menteri, realisasi kebutuhan Menteri, realisasi tindak lanjut surat Wakil Menteri, realisasi kebutuhan Wakil Menteri
	6		Tingkat layanan tata usaha dan rumah tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Staf Khusus	%	65.4	16.35	15.04	49.05	23.54	44.13	66.93	Telah tersusunnya laporan Layanan Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretaris Jenderal, Staf Ahli dan Staf Khusus Triwulan III bulan Juli s.d. September: Capaian 66,93% dihitung dari realisasi tindak lanjut surat Sekretaris Jenderal, realisasi kebutuhan Sekretaris Jenderal, realisasi tindak lanjut surat Staf Ahli dan Staf Khusus, realisasi kebutuhan Staf Ahli dan Staf Khusus
	7		Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum	%	33.3	8.33	8.33	24.98	8.33	16.66	24.99	Telah terlaksananya layanan pembinaan dan pengelolaan tata naskah dinas, persuratan, dan kearsipan Kementerian, dan pengelolaan ketatausahaan BMN Biro Umum di Triwulan III dengan tercapainya target output layanan berupa: 1. Telah menjalankan pengendalian naskah dinas masuk dan keluar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. 2. Melaksanakan koordinasi dengan ANRI terkait pembuatan instrumen kearsipan tentang Tata Naskah Dinas. 3. Melaksanakan sosialisasi terkait Tata Naskah Dinas, Persuratan, dan Kearsipan di lingkungan Kementerian PKP. Melaksanakan penatausahaan BMN Biro Umum
	8		Tingkat layanan fasilitas pembinaan protokol Kementerian	%	100	25.00	25.00	75.00	25.00	50.00	75.00	Telah tersusunnya laporan Layanan Protokol untuk kegiatan Pimpinan selama bulan Juli s.d. September
PELAKSANA: Biro Umum												
KEGIATAN 6: Pembentukan dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Serta Advokasi Hukum												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya fasilitasi produk hukum dan advokasi hukum yang progresif												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan				%	70.5	14.3	30.4	46.4	33.8	44.4	66.1	

KEGIATAN		SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
				2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
pembentukan produk hukum dan advokasi hukum											
SUB INDIKATOR:											
1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.64	21.28	31.91	10.64	21.28	31.91	Telah terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan III (perhitungan uang makan dan tunjangan, perhitungan lembur pegawai bulan Juli s.d September, permohonan kebutuhan ATK, permohonan peminjaman ruang rapat)
2		Tingkat efektivitas advokasi hukum	%	73.9	22.00	44.00	66.00	44.44	44.44	77.78	Telah berjalannya pendampingan advokasi hukum di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman pada triwulan III: 1. Pendampingan Perkara Perdata No. 71/Pdt.G/2025/PN.Unr antara Aslina melawan Notaris Dian Marhendrawati, S.H., M.Kn. Dkk dan PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk cq PT. Bank Tabungan Negara; 2. Permohonan Uji Materi Materiil No. 43 P/HUM/2025 dengan dengan Objek Permohonan: Lampiran Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 5 Tahun 2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah Sengketa Informasi Publik No. 049/VII/KI-Prov.Jatim-PS/2025
3		Tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum	%	100	25.00	50.00	75.00	100	100	100	Telah tersusunnya 9 pertimbangan hukum pada Triwulan III, sebagai berikut: 1. Telaah Hukum terkait Klarifikasi dan Konfirmasi Teknis atas Pelaksanaan Proyek Jembatan Pandansimo (Ruas Congot-Ngremang) PPK 1.4 D.I.Y; 2. Telaah Hukum terkait Pengaduan Permohonan Permintaan Data dan Dokumen Pendukung untuk Panitia Musyawarah P3SRS Campuran Tamansari Hive dan Tanggapan atas Somasi ke-4 kepada PT. Wijaya Karya Realty oleh Komite Kondotel The Hive Tamansari; 3. Telaahan hukum terkait Sinergi

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												Penyelenggaraan Pembiayaan Mikro Perumahan Bagi Masyarakat; 4. Telaahan Hukum terkait MYC yahukimo jayawijaya; 5. Telaahan Hukum terkait MYC panca setya; 6. Telaahan hukum terkait MYC rekom papua (DOB); 7. Telaahan hukum terkait MYC Perkotaan Baru; 8. Telaahan hukum terkait MYC IKN MK HVT; Telaahan hukum terkait MYC Reguler perkotaan.
4			Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	%	73.9	14.55	33.03	51.50	14.55	40.00	92.73	Telah terlaksanakannya penyelesaian produk hukum di triwulan III yang terdiri dari: 1. 6 Peraturan Menteri 2. 4 SK Menteri (Satgas BSPS, Pendelegasian Wewenang dan Fungsi Tertentu, Besaran Nilai Stimulan Perumahan Swadaya Anggaran 2025, Kriteria penerima jenis rumah dan bentuk rumah dalam pelaksanaan KPP) 3. 2 SE Sekretariat Jenderal (Standar Pelayanan Publik Terpadu, Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN) 4. 15 SE Dirjen/Irjen 2 SK Dirjen/Irjen
5			Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	%	73.9	9.76	28.24	46.71	9.76	53.66	87.80	Telah tersusunnya 11 Nota Kesepahaman dan 2 Perjanjian Kerja Sama pada Triwulan III, sebagai berikut: 1. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Utara tentang Sinergi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi serta Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik dalam rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; 2. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan BNI tentang Komitmen Dukungan Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												Likuiditas Pembiayaan Perumahan; 3. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BPS, dan MUI tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Dai, Guru Ngaji, Aktivis Islam, dan Pegawai Organisasi Kemasyarakatan Islam di Lingkungan MUI; 4. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, BP Tapera, dan BRI tentang Komitmen Dukungan Program Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan; 5. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, Badan Pusat Statistik, dan injourney tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Karyawan Grup PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) dalam rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Karyawan Grup PT Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero); 6. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi dalam Pengadaan Barang/Jasa di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, PT. Sarana Multigriya Finansial, dan PT. Permodalan Nasional Madani tentang Sinergi Penyelenggaraan Pembiayaan Mikro Perumahan bagi Masyarakat; 8. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP, kemenp2mi, dan BPS tentang Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik Pekerja Migran Indonesia dalam Rangka Penyelenggaraan Perumahan bagi Pekerja Migran Indonesia; 9. Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dan Kementerian Hukum Kolaborasi dan Sinergi Tugas dan Fungsi; 10. Nota Kesepahaman antara Kementerian

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												PKP, Badan Pusat Statistik, Pemerintah Provinsi Maluku, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Maluku tentang Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan/atau Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Maluku; Nota Kesepahaman antara Kementerian PKP dan Kejaksaan tentang Kerja Sama Dalam Rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi; dan 1. Perjanjian Kerja Sama antara Bank BTN dengan Kementerian PKP tentang Program Bale Solusi; dan 2. Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian PKP dan Kementerian Ketenagakerjaan dan BPS tentang Dukungan Program Kepemilikan Rumah Layak Huni Melalui Program Pembiayaan TAPERA dan Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera
	6		Tingkat efektivitas penyebarluasan produk hukum	%	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Survei persepsi pengguna terhadap kemudahan akses informasi hukum Kementerian PKP akan dilaksanakan pada TW IV
PELAKSANA: Biro Hukum												
KEGIATAN 7: Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat penyelenggaraan komunikasi publik di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman				%	88.4	22.1	43.4	65.1	33.1	78.3	87.0	
SUB INDIKATOR:												
	1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.64	21.28	31.91	12.50	25.00	37.50	Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum berupa: 1. Dokumen pendukung perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan; 2. Penyampaian kebutuhan ATK dan perlengkapan kerja; 3. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III; 4. Penyampaian dukungan administrasi umum dan layanan rutin.

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												Adapun bobot penilaian berikut: 1. Nilai Implementasi AKIP; 2. Nilai Kinerja Anggaran; 3. Efektivitas Manajemen Risiko; Survei akan dilaksanakan pada Triwulan IV
	2		Tingkat sentimen positif pemberitaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	71	60.00	63.00	67.00	91.00	88.00	95.00	Terlaksananya pengelolaan pemberitaan Kementerian PKP pada Triwulan III, dengan capaian sentimen sebesar 93%, yaitu 67% positif dan 26% netral, berdasarkan total 12.947 berita relevan yang dianalisis dari berbagai kanal publikasi.
	3		Tingkat pelayanan publik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	100	0.00	35.00	70.00	0.00	50.00	75.00	Terlaksananya pelayanan publik pada Triwulan III dengan penyampaian laporan pelayanan publik, pemutakhiran data, serta tindak lanjut seluruh pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, sehingga seluruh permohonan layanan publik dapat ditindaklanjuti secara tepat.
	4		Tingkat layanan informasi	%	100	0.00	35.00	70.00	0.00	100.00	100.00	Terlaksananya layanan informasi melalui penyediaan bahan informasi pimpinan, penyusunan laporan hubungan antar lembaga, dan pelaporan kerja sama media.
PELAKSANA: Biro Komunikasi Publik												
KEGIATAN 8: Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat Layanan Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi				%	75.9	8.6	17.1	25.7	8.8	19.3	29.9	
SUB INDIKATOR:												
	1		Tingkat layanan kepegawaian dan umum	%	85.1	10.64	21.28	31.91	10.64	21.28	31.91	Terlaksananya layanan kepegawaian dan umum sampai dengan Triwulan II berupa: 1. Dokumen pendukung perhitungan tunjangan kinerja, uang makan, dan lembur; 2. Penyusunan dokumen SPJ kegiatan swakelola; 3. Penyampaian kebutuhan ATK dan perlengkapan Pusdatin; 4. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III; 5. Laporan Kegiatan Sosialisasi eoffice dan Presensi di Kementerian PKP; 6. Penyampaian Komitmen Manajemen

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												Risiko Pusat Data dan Informasi; 7. Penyampaian RKA/KL Pagu Anggaran Pusdatin TA. 2026 Penyampaian laporan integrasi eoffice Kementerian PKP dengan sistem elektronik BSSN untuk implementasi sertifikat elektronik.
	2		Tingkat Layanan Manajemen Data Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	75	18.75	37.50	56.25	19.44	43.05	66.67	Tersedianya data dan informasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan III: 1. DTSEN - Backlog 1; 2. DTSEN - Backlog 2; 3. Progres FLPP Tahun 2025; 4. PBG Perorangan dan Fungsi Hunian; 5. Capaian Rumah Susun; 6. Capaian Rumah Khusus; 7. Capaian BSPS; 8. Capaian PSU; 9. Capaian CSR Bidang PKP; 10. Pembangunan Baru dan PK dengan dana APBD Prov; 11. Pembangunan Baru dan PK dengan dana APBD Kab/Kota; 12. PPNDTP; 13. Pembiayaan Mikro; Pemutakhiran data Calon Penerima Bantuan BSPS Tahun 2025 ke DTSEN.
	3		Tingkat Layanan Pengembangan Sistem Informasi Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Kegiatan survey tingkat kepuasan pengguna Sistem Informasi yang dikembangkan akan dilaksanakan pada triwulan IV
	4		Tingkat Layanan Pemeliharaan Infrastruktur Teknologi Informasi Kementerian PKP	%	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Perhitungan dari penjumlahan indikator tingkat layanan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi Kementerian PKP akan dilaksanakan pada triwulan IV
PELAKSANA: Pusat Data dan Informasi												
KEGIATAN 9: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan kompetensi												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan kompetensi ASN Kementerian PKP			%		67.90	12.5	26.40	43.40	28.4	72.5	115.5	
SUB INDIKATOR:												
	1		Tingkat layanan kepegawaian	%	100	25	50	75	25	50	75	Terlaksananya layanan kepegawaian sampai

KEGIATAN			SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
					2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
												dengan Triwulan II berupa: 1. Laporan Kepegawaian 2. Dokumen Penyampaian Jam Kerja Pusat Pengembangan SDM 3. Dokumen Pembinaan Pegawai di Kementerian PKP Dokumen penempatan pegawai Pusat Pengembangan SDM
	2		Tingkat penyusunan MoU dengan lembaga dalam rangka pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	25	50	75	25	50	75	1. Telah terlaksananya penandatanganan PKS antara PPSDM dengan LAN. 2. Dilaksanakan penyusunan PKS antara PPSDM Kementerian PKP dengan BPSDM PU. 3. Telah tersusun draft PKS dengan ANRI terkait Pelatihan Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis.
	3		Tingkat penyusunan NSPK, kurikulum, dan modul pengembangan kompetensi bidang PKP	%	100	10	25	50	10	25	31	1. Telah dilaksanakan penyempurnaan draft Rapermen berdasarkan koordinasi dengan LAN terkait penerapan Corpu. 2. Telah dilaksanakan review modul pelatihan bidang PKP. 3. Telah dilaksanakan pembahasan/review modul Penyelenggaraan BSPS.
	4		Tingkat layanan pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian PKP	%	19.7	4.93	9.85	14.78	44.86	124.95	209.14	Telah terlaksana layanan pendidikan dan pelatihan dengan jumlah 1.708 ASN Kementerian PKP sebagai peserta
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia												
KEGIATAN 10: Penyelenggaraan Pengembangan Talenta												
SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kualitas pengelolaan pengembangan talenta												
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN: Tingkat layanan pengembangan talenta ASN Kementerian PKP				%	79.3	6.5	30.6	41.5	6.45	25.2	51.3	
SUB INDIKATOR:												
	1		Tingkat layanan umum	%	80.1	5.01	10.01	15.02	4.01	8.01	14.69	Terlaksananya layanan umum sampai dengan Triwulan III berupa: 1. Dokumen pendukung perhitungan tunjangan kinerja dan uang makan; 2. Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III. 3. Dokumen Manajemen Risiko Pusat Pengembangan SDM 4. Kelengkapan Dokumen pendukung SPIP

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ SUB INDIKATOR	SATUAN	TARGET PK				CAPAIAN			KETERANGAN
			2025	TW I	TW II	TW III	TW I	TW II	TW III	
										Dokumen permohonan kebutuhan ATK
2	Tingkat efektivitas penyusunan NSPK Pengembangan Talenta	%	100	25	50	75	25	50	75	Telah tersusun secara lengkap Draft Keputusan Menteri tentang Pola Karier ASN di Lingkungan kemenpkp mencakup kerangka kebijakan pola karier yang komprehensif, meliputi alur pengembangan karier, prinsip mobilitas talenta, penguatan kompetensi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi penerapan pola karier di lingkungan organisasi
3	Tingkat layanan pengelolaan penilaian kompetensi, pemetaan karier, dan manajemen kinerja	%	71.9	0	25.17	31.46	0	17.62	45.49	1. Rapat pembahasan uji kompetensi gelombang ii 2. Pemantauan kinerja seluruh asn di kementerian perumahan dan kawasan permukiman (pusat dan bp3kp); Pemenuhan rencana hasil kerja, realisasi bukti dukung dan evaluasi kinerja; dan Penyampaian surat penyusunan batas penilaian skp untuk triwulan i-iii. 3. Pemetaan pegawai struktural di lingkungan kementerian perumahan dan kawasan permukiman
PELAKSANA: Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia										

Sumber: Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2025 dan Hasil Perhitungan

II.4 PERMASALAHAN/FAKTOR KEBERHASILAN

Pada pelaksanaan program dan kegiatan selama triwulan ini, terdapat sejumlah permasalahan yang memengaruhi pencapaian target kinerja. Beberapa permasalahan yang muncul perlu segera ditindaklanjuti, sementara potensi yang muncul dapat dimanfaatkan untuk mendorong kinerja pada triwulan berikutnya. Adapun permasalahan dan potensi pada Sasaran Program (SP): Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP yang teridentifikasi pada triwulan ini adalah sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya SDM pada BP3KP dan Satker di Provinsi sesuai dengan kebutuhan;
- b. Belum terbentuknya Pejabat Inti Satuan Kerja di Ditjen Kawasan Permukiman;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi terintegrasi di Kementerian PKP; dan
- d. Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke Kementerian PKP.

BAB III

PENUTUP



BAB III PENUTUP

III.1 KESIMPULAN

Pada Triwulan III, capaian kinerja Sekretariat Jenderal menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu sebesar 63,8% dari target triwulanan sebesar 43,9%. Dengan demikian, tingkat realisasi capaian pada Triwulan III mencapai 145% terhadap target yang telah ditetapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada periode Triwulan III ini berjalan lebih cepat dari target yang telah ditetapkan pada Rencana Aksi Sekretariat Jenderal Tahun 2025.

III.2 PERMASALAHAN DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai bagian dari siklus manajemen kinerja, penyusunan rencana tindak lanjut merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa berbagai permasalahan yang teridentifikasi pada triwulan ini dapat ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Rencana tindak lanjut disusun berdasarkan hasil analisis atas capaian target kinerja serta kendala yang dihadapi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya yang disajikan secara rinci dari masing-masing sasaran program untuk mendorong peningkatan kinerja secara menyeluruh pada .

Adapun rencana tindak lanjut yang dapat dilakukan pada Sasaran Program (SP): **Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP** disajikan pada **Tabel III.1**.

Tabel III. 1 Rencana Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan III

Triwulan Sebelumnya (TW II)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
1	Belum seimbangnya jumlah SDM dengan beban kerja di Kementerian PKP	Telah dimulainya OJT CPNS untuk membantu pemenuhan kebutuhan pegawai melalui Pengumuman Sekretaris Jenderal tentang Lapor Diri, Orientasi Tugas dan OJT CPNS Kementerian PKP Formasi Tahun 2024 tanggal 28 Mei 2025	Terbitnya surat Pengumuman Kepala Biro SDM dan Ortala Nomor 01/PENG/Sp/2025 tentang Lapor Diri, Orientasi Tugas dan OJT CPNS Kementerian PKP Formasi Tahun 2024			
2	Belum optimalnya CPNS dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai penempatan di Kementerian PKP	Penyelenggaraan <i>On Job Training</i> dan Latihan Dasar sesuai penempatan CPNS	Telah terbitnya Keputusan Kepala Biro SDM dan Ortala Nomor 50/KPTS/Sp/2025 tanggal 1 Juni 2025 hal hal Penempatan On The Job Training Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	1	Belum terpenuhinya SDM pada BP3KP dan Satker di Provinsi sesuai dengan kebutuhan	Pendistribusian CPNS melalui <i>On the Job Training</i> tahap II pada BP3KP dan Satker PKP
3	Belum terbentuknya Pejabat Inti Satuan Kerja di setiap wilayah	Terbitnya Surat Keputusan tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Kementerian PKP dengan rincian sebagai berikut: 06/KPTS/Dk/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perkotaan	Telah terbitnya surat: 06/KPTS/Dk/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perkotaan Kementerian PKP	2	Belum terbentuknya Pejabat Inti Satuan Kerja di Ditjen Kawasan Permukiman	Terbitnya Surat Keputusan tentang KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Kementerian PKP, yaitu 150/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat

Triwulan Sebelumnya (TW II)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut
		Kementerian PKP pada 19 Mei 25 • 113/KPTS/Sj/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP pada 19 Mei 25 • 67/KPTS/Dd/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perdesaan Kementerian PKP pada 19 Mei 25 • 80/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP pada 19 Mei 25	pada 19 Mei 25 • 113/KPTS/Sj/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP pada 19 Mei 25 • 67/KPTS/Dd/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perdesaan Kementerian PKP pada 19 Mei 25 • 80/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP pada 19 Mei 25			Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP pada 15 Agustus 25
4	Belum terdistribusinya anggaran Kementerian PKP pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan	Pergeseran pendistribusian anggaran Kementerian PKP dari Satuan Kerja Pusat ke Satuan Kerja Balai Pelaksana Penyediaan	• Surat Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Non Fisik (Turbinwas) Satker			

Triwulan Sebelumnya (TW II)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut
	dan Kawasan Permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dimulai pada bulan April 2025	Pusat ke Balai & Satker di Lingkungan Kementerian PKP • Nota Dinas Penyalpaian <i>Exercise</i> Pemenuhan Anggaran Belanja Balai dan Satker TA 2025			
5	Belum adanya regulasi penyesuaian dan pembentukan produk hukum di Kementerian PKP	Telah diundangkannya Peraturan Menteri PKP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum pada 17 April 2025	Peraturan Menteri PKP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum			
6	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi terintegrasi di Kementerian PKP	Optimalisasi sistem informasi terintegrasi yang sudah ada di Kementerian PKP	Tersampainya Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 235/ND/Sr/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Penyalpaian Masukan Penambahan Menu pada <i>website my.pkp.go.id</i>	3	Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi terintegrasi di Kementerian PKP	Pengembangan sistem informasi terintegrasi yang sudah ada di Kementerian PKP dan Telah dilakukan penambahan fitur pada <i>my.pkp.go.id</i>
7	Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke Kementerian PKP	- Terselenggaranya Rapat Konsolidasi Data Aset serta Persediaan di lingkungan Eks Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perumahan pada 15 April 2025 - Adanya Nota Kesepakatan	Nota Kesepakatan Angka Asersi Final pada 9 Mei 2025	4	Belum adanya pengalihan status aset Ditjen Perumahan, Kementerian PUPR ke Kementerian PKP	- Adanya SK Sekjen No 613/KPTS/Sj/2025 tentang Penetapan Satuan Kerja Likuidasi dan Satuan Kerja Penerima

Triwulan Sebelumnya (TW II)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Tindak Lanjut/ Rencana Tindak Lanjut
		Angka Asersi Final pada 9 Mei 2025 - Persiapan Likuidasi Entitas Akuntansi pada Kementerian PKP				Likuidasi Eks Bagian Anggaran 033 Kementerian PUPR
8	Belum tersedianya infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa	Percepatan penyediaan infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa	- Terbitnya Keputusan Kepala Biro PBJ Nomor 1/KPTS/Sb/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Struktur Unit Kerja PBJ Kementerian PKP - Terbitnya Keputusan Menteri PKP Nomor 084/KPTS/M/2025 tanggal 21 Mei 2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PKP	5	Belum tersedianya infrastruktur Pengadaan Barang dan Jasa	Terbitnya Keputusan Kepala Unit Kerja PBJ nomor 2/KPTS/Sb/2025 tanggal 27 Agustus 2025 tentang Personel Unit Kerja PBJ Kementerian PKP

Sebagai kelanjutan dari upaya perbaikan yang telah dirumuskan pada rencana tindak lanjut di atas, maka pada bagian ini disajikan bukti pelaksanaan rencana tindak lanjut atas berbagai permasalahan yang telah teridentifikasi pada triwulan sebelumnya. Bukti-bukti ini menjadi indikator bahwa langkah-langkah strategis yang telah disusun telah diimplementasikan di lapangan serta sebagai bukti konkret dalam meningkatkan efektivitas program dan kegiatan di masa mendatang.

LAMPIRAN

1. Terbitnya surat Pengumuman Kepala Biro SDM dan Ortala Nomor 01/PENG/Sp/2025 tentang Lapo Diri, Orientasi Tugas dan OJT CPNS Kementerian PKP Formasi Tahun 2024

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL Wisma Mandiri II J. M.H. Thamrin No. 5 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat		a. Jam Kerja: 1) Hari Senin s.d. Kamis : pukul 07.30 - 16.00 Waktu istirahat : pukul 12.00 - 13.00; dan 2) Hari Jumat : pukul 07.30 - 16.30 Waktu istirahat : pukul 11.30 - 13.00							
PENGUMUMAN NOMOR: 01/PENG/Sp/2025		b. Pakaian Kerja: 1) Senin: Atasan kemeja putih berkerah, bawahan celana panjang/rok dengan panjang minimal 2 cm di bawah lutut berwarna gelap; 2) Selasa: Atasan batik bebas dan rapi, bawahan celana panjang/rok dengan panjang minimal 2 cm di bawah lutut berwarna gelap; 3) Rabu: Atasan kemeja putih berkerah, bawahan celana panjang/rok dengan panjang minimal 2 cm di bawah lutut berwarna khaki; 4) Kamis: Atasan bebas casual formal, bawahan celana panjang/rok dengan panjang minimal 2 cm di bawah lutut warna bebas casual; dan 5) Jumat: Atasan batik bebas dan rapi, bawahan celana panjang semata kaki berwarna bebas casual; c. Pelanggaran disiplin pegawai terhadap ketentuan di atas akan diproses sesuai peraturan yang berlaku.							
TENTANG LAPOR DIRI, ORIENTASI TUGAS DAN ON THE JOB TRAINING (OJT) CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN FORMASI TAHUN 2024 Berkenaan dengan telah ditetapkannya Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Formasi Tahun 2024, dengan ini kami informasikan hal-hal sebagai berikut:		Jakarta, 28 Mei 2025 Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana,  Dedy Gendaryadi, S.H., M.H. NIP.197507272002121001							
A. LAPOR DIRI DAN SOSIALISASI PERSIAPAN ORIENTASI TUGAS 1. CPNS Kementerian PKP Formasi Tahun 2024 wajib melakukan Lapo Diri dengan ketentuan sebagai berikut: a. Wajib hadir di Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada Senin, 2 Juni 2025 pukul 07.30 WIB untuk Lapo Diri secara daring/online; dan b. Mengisi formulir Lapo Diri dengan mencantumkan foto diri/swafoto yang menunjukkan lokasi CPNS (menggunakan aplikasi <i>Timestamp Camera</i>) melalui tautan: http://bit.ly/Lapo-Diri-CPNS-PPK-2024 2. Wajib mengikuti kegiatan Sosialisasi Persiapan Orientasi Tugas secara daring yang akan dilaksanakan pada:		Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Sekretaris Inspektorat Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman; 4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan; 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan; dan 6. Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.							
Hari, Tanggal : Senin, 2 Juni 2025 Waktu : <table border="1"> <thead> <tr> <th>SESI</th> <th>WAKTU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesi 1</td> <td>09.00 - 12.00 WIB</td> </tr> <tr> <td>Sesi 2</td> <td>13.00 - 16.00 WIB</td> </tr> </tbody> </table>		SESI	WAKTU	Sesi 1	09.00 - 12.00 WIB	Sesi 2	13.00 - 16.00 WIB		
SESI	WAKTU								
Sesi 1	09.00 - 12.00 WIB								
Sesi 2	13.00 - 16.00 WIB								
Tempat : Zoom Meeting (akan diinformasikan di grup WhatsApp CPNS) Peserta : <table border="1"> <thead> <tr> <th>SESI</th> <th>PESERTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sesi 1</td> <td>CPNS Lokasi OJT Sekretariat Jenderal</td> </tr> <tr> <td>Sesi 2</td> <td>CPNS Lokasi OJT, • Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, • Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, • Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, • Direktorat Jenderal Tata Kelola, dan Pengendalian Risiko, dan • Inspektorat Jenderal</td> </tr> </tbody> </table>		SESI	PESERTA	Sesi 1	CPNS Lokasi OJT Sekretariat Jenderal	Sesi 2	CPNS Lokasi OJT, • Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, • Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, • Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, • Direktorat Jenderal Tata Kelola, dan Pengendalian Risiko, dan • Inspektorat Jenderal		
SESI	PESERTA								
Sesi 1	CPNS Lokasi OJT Sekretariat Jenderal								
Sesi 2	CPNS Lokasi OJT, • Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, • Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, • Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, • Direktorat Jenderal Tata Kelola, dan Pengendalian Risiko, dan • Inspektorat Jenderal								

2. Telah terbitnya Keputusan Kepala Biro SDM dan Ortala Nomor 50/KPTS/Sp/2025 tanggal 1 Juni 2025 hal Penempatan *On The Job Training* Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

 KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL Wisma Mandiri II, Jl. M.H Thamrin No.5, Jakarta Pusat KEPUTUSAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 50/KPTS/Sp/2025 TENTANG PENEMPATAN <i>ON THE JOB TRAINING</i> CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI TAHUN 2024 DI KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu program reformasi birokrasi di bidang peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, melalui pemberian pengalaman sesuai dengan jabatan yang diembannya, meningkatkan keterampilan, dan membangun landasan karier di bidang pemerintahan, serta meningkatkan pemahaman terhadap tugas dan fungsi, dipandang perlu melaksanakan kegiatan <i>On the Job Training</i> (OJT) bagi para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Formasi Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Penempatan <i>On the Job Training</i> Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Tahun 2024 di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 66); 3. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);	- 3 - KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Tahun Anggaran 2025. KEEMPAT : Keputusan Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Juni 2025 KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,  DODY KUSDIYANTO, S.H., M.H. NIP. 19607272002121001
--	---

3. Terbitnya SK 06/KPTS/Dk/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perkotaan Kementerian PKP pada 19 Mei 25

- 1 -  KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN Leaning Center BTN, Jl. Prof. Dr. Soepomo No.197, Tebet, Jakarta Selatan 12870 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 06/KPTS/Dk/2025 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	- 6 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Tembusan: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Menteri Keuangan; 4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan; 5. Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN,  Dr. SRI HARYATI, S.Pd, M.Si NIP. 197107071997032004
--	--

4. Terbitnya SK 113/KPTS/Sj/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian PKP pada 19 Mei 25

- 1 -  KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL Wisma Mandiri II, Jl. Kebon Sirih No. 83, RT 1 RW 1, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat 10340 KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 113/KPTS/Sj/2025 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIS JENDERAL, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	- 6 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Perubahan atas Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Tembusan: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Menteri Keuangan; 4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan; 5. Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 SEKRETARIS JENDERAL  DIDYK CHOIROEL, S.Sos., M.Si NIP. 197104161992011001
--	--

5. Terbitnya SK 67/KPTS/Dd/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Perdesaan Kementerian PKP pada 19 Mei 25

- 1 -  KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN Learning Center BTN, Jl. Prof. DR. Soepomo No.197, Tebet, Jakarta Selatan 12870 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 67/KPTS/Dd/2025 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	- 6 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Tembusan: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Menteri Keuangan; 4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan; 5. Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN  Dr. Drs. IMRAN, M.Si., MA.Cd NIP. 197310261993021001
---	---

6. Terbitnya SK 80/KPTS/Dp/2025 tentang Pengangkatan KPA/B dan Pejabat Perbendaharaan Satker di Lingkungan Ditjen Kawasan Permukiman Kementerian PKP pada 19 Mei 25

- 1 -  KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN Jl. Raden Patah I, Nomor 1, Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR: 80/KPTS/Dp/2025 TENTANG PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG DAN PEJABAT PERBENDAHARAAN SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara diperlukan adanya Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa nama-nama yang tertera pada kolom 8 sampai dengan 11 dari daftar lampiran keputusan ini dipandang cukup dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	- 6 - KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Kawasan Permukiman tentang Perubahan atas Surat Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu yang akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini. Tembusan: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Menteri Keuangan; 4. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan; 5. Kepala Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 7. Para Pimpinan Tinggi Madya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di kota tertera pada kolom 5 Lampiran Keputusan ini; Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2025 DIREKTUR JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN  Ir. FITRAH NUR, M.Si NIP. 196704191994031003
---	---

7. Surat Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Non Fisik (Turbinwas) Satker Pusat ke Balai & Satker di Lingkungan Kementerian PKP


KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Wilayah Mandiri 2, Jl. Kallian Sireh No.83, RT.2/RW.1, Kb. Sireh, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340

Nomor : KUJ0101-SJ/720
Sifat : Segera / Prioritas
Lampiran : Satu berkas
Hal : Usulan Revisi Pergeseran Anggaran Non Fisik (Turbinwas) Satker Pusat ke Balai & Satker di Lingkungan Kementerian PKP

Jakarta, 19 Juni 2025

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
c.q. Direktur Pelaksanaan Anggaran.
di Jakarta

Sehubungan dengan diperlukannya anggaran pendukung pelaksanaan pekerjaan fisik di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), bersama ini kami sampaikan usulan revisi pergeseran anggaran 4 (empat) Satker Pusat ke Balai & Satker dalam masing-masing DIPA Unit Organisasi untuk pemenuhan anggaran non fisik/Turbinwas sebagai berikut :

- a. Ditjen Kawasan Permukiman total sebesar Rp5.359.212.000;
- b. Ditjen Perumahan Perdesaan total sebesar Rp6.106.065.000;
- c. Ditjen Perumahan Perkotaan total sebesar Rp6.174.970.000; dan
- d. Ditjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko total sebesar Rp4.910.850.000.

Tata cara revisi anggaran adalah pergeseran antar Satker, antar Kanwil DJPB, dan antar KRO/RO non Prioritas Nasional (PN) dalam satu DIPA Unit Organisasi. Mohon kiranya agar usulan revisi dari masing-masing Unit Organisasi dapat diproses lebih lanjut.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian
Perumahan dan Kawasan
Permukiman


Ditrik Choirrell, S.Sos., M.Si
NIP. 197104161992011001

8. Nota Dinas Penyampaian *Exercise* Pemenuhan Anggaran Belanja Balai dan Satker TA 2025

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL

Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT 2/001, Kd. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340

Lampiran II Nota Dinas Sekretaris Jenderal
Nomor : 137/ND/SJ/2025
Tanggal : 13 Juni 2025

NOTA DINAS

NOMOR : 137/ND/SJ/2025

Yth. : 1. Direktur Jenderal Kawasan Permukiman;
2. Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan;
3. Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan; dan
4. Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Dari : Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sifat : Terbatas

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Penyampaian Exercise Pemenuhan Anggaran Belanja Balai dan Satker TA 2025

Tanggal : 13 Juni 2025

EXERCISE PEMENUHAN KEBUTUHAN ANGGARAN BALAI PKP DAN SATKER PKP

NO		UNIT KERJA	SEMULA	TAMBAHAN ANGGARAN (Rp)	BARU	SEMULA	TAMBAHAN ANGGARAN (Rp)	BARU	TOTAL TAMBAHAN ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTAL KEMENTERIAN PKP	639,438,671	-	639,438,671	26,234,031	-	49,295,140	-
		TOTAL SATKER PUSAT	633,160,683	(36,541,159)	596,619,524	26,234,031	(21,011,129)	24,229,913	(59,552,288)
1		Sekretariat Jenderal	593,704,227	(36,541,159)	557,163,068	-	-	-	(36,541,159)
2		Inspektorat Jenderal	14,811,024	-	14,811,024	-	-	-	-
3		Diogen Kawasan Permukiman	7,049,907	-	7,049,907	14,711,446	(5,839,244)	12,884,202	(5,839,244)
4		Diogen Perumahan Perdesaan	5,986,492	-	5,986,492	22,188,117	(8,106,065)	16,079,662	(8,106,065)
5		Diogen Perumahan Perkotaan	5,465,731	-	5,465,731	20,278,450	(8,174,970)	14,503,489	(8,174,970)
6		Diogen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	6,343,142	-	6,343,142	16,720,085	(4,910,850)	11,809,235	(4,910,850)
		TOTAL BALAI DAN SATKER	6,257,988	(36,541,159)	6,221,447	6,270,013	(29,011,129)	29,281,142	(59,552,288)
1		Balai PKP Provis. Sumatera I	198,311	1,077,704	1,276,015	22,409	317,670	940,079	722,660
2		Satker PKP Provis. Aceh	93,129	404,990	498,119	244,336	711,275	955,611	1,534,796
3		Balai PKP Provis. Sumatera II	181,780	803,483	985,263	22,409	346,737	329,146	531,857
4		Satker PKP Provis. Sumatera Utara	59,274	225,120	284,394	326,932	616,244	943,136	1,709,550
5		Balai PKP Provis. Sumatera III	144,688	1,086,824	1,231,512	22,409	270,993	293,402	769,289
6		Satker PKP Provis. Sumatera Barat	76,839	498,236	575,135	22,409	265,336	287,745	763,388
7		Satker PKP Provis. Riau	70,832	496,602	567,434	22,409	268,136	290,545	780,116
8		Satker PKP Provis. Kepulauan Riau	84,812	471,780	556,592	277,712	520,702	798,414	1,293,888
9		Balai PKP Provis. Sumatera IV	94,132	742,186	836,318	22,409	252,297	274,706	546,387
10		Satker PKP Provis. Jambi	79,531	168,090	247,621	22,409	264,079	286,479	639,588
11		Satker PKP Provis. Bengkulu	57,099	339,428	396,527	317,372	540,562	857,934	1,280,406
12		Balai PKP Provis. Sumatera V	115,014	752,264	867,278	22,409	263,795	286,204	916,894
13		Satker PKP Provis. Sumatera Selatan	74,255	653,099	727,354	22,409	234,850	259,259	756,522
14		Satker PKP Provis. Kepulauan Bangka Belitung	90,767	537,672	628,439	22,409	225,815	248,224	560,605
15		Satker PKP Provis. Lampung	42,323	382,790	425,113	227,456	467,144	694,600	1,249,244
16		Balai PKP Provis. Kalimantan	140,220	1,783,329	1,923,549	96,769	96,769	317,241	317,241
17		Satker PKP Provis. DKI Jakarta	93,694	220,472	314,166	22,416	201,620	224,036	652,022
18		Satker PKP Provis. Banten	7,415	450,402	457,817	225,104	502,218	727,322	1,508,308
19		Balai PKP Provis. Jawa I	306,490	1,406,090	1,712,580	22,409	150,210	172,619	475,090
20		Satker PKP Provis. Jawa Barat	27,619	322,720	350,339	300,184	561,117	861,301	1,230,313
21		Balai PKP Provis. Jawa II	173,177	1,659,216	1,832,393	22,409	207,408	230,247	774,148
22		Satker PKP Provis. Jawa Tengah	118,973	566,480	685,453	22,409	214,264	236,673	621,346
23		Satker PKP Provis. Yogyakarta	83,168	407,780	490,948	311,464	578,132	889,596	1,320,506
24		Balai PKP Provis. Jawa IV	264,838	746,694	1,011,532	22,409	213,420	235,829	686,900
25		Satker PKP Provis. Jawa Timur	122,344	471,480	593,824	242,972	667,343	910,315	1,006,677
26		Balai PKP Provis. Jawa Tenggara I	107,075	1,132,734	1,239,809	22,409	180,592	203,001	454,262
27		Satker PKP Provis. Jawa Tenggara Barat	70,989	273,670	344,659	22,409	245,504	267,913	1,031,234
28		Satker PKP Provis. Bali	110,074	765,670	875,744	244,094	728,093	975,889	1,564,739
29		Balai PKP Provis. Nusa Tenggara I	79,437	835,746	915,183	22,409	255,422	277,831	724,698
30		Satker PKP Provis. Nusa Tenggara Timur	48,033	469,076	517,109	283,128	842,765	1,124,893	1,780,179

Sehubungan dengan adanya kebutuhan belanja untuk mendukung tugas dan fungsi strategis, pada Balai PKP dan Satker PKP di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Terdapat kebutuhan anggaran tambahan sebesar Rp65.552.288,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - Dukungan Manajemen Operasional Balai dan Satker sebesar Rp36.541.159,000; dan
 - Turninbal Balai dan Satker sebesar Rp23.011.129,000;
- Pemenuhan anggaran Dukungan Manajemen Operasional Balai dan Satker sebesar Rp36.541.159,000 bersumber dari perserangan anggaran Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal yang telah selesai Surat Pengesahan Revisi Anggaran;
- Pemenuhan anggaran Program PKP Turninbal Balai dan Satker sebesar Rp23.011.129,000 diperoleh melalui perserangan anggaran Program PKP Turninbal Satker Pusat dengan memperhatikan prognosis realisasi s.d 30 Juni dan deviasi dengan prosedur tersebut dengan realisasi ideal sebesar 25% dan sebesar 10% dari prognosis realisasi Semester II yang bersumber dari:
 - Diogen Kawasan Permukiman total sebesar Rp5.819.244,000;
 - Diogen Perumahan Perdesaan total sebesar Rp. 106.065,000;
 - Diogen Perumahan Perkotaan total sebesar Rp. 174.970,000; dan
 - Diogen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko total sebesar Rp4.910.850,000;
- Selanjutnya dimohon kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masing-masing Unit Organisasi segera mengupayakan sesuai kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Diogen Perbendaharaan sebagaimana exercise terlampir;

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Ditdk. Choroel, S. Sos., M. Si
NIP. 197104161992011001

9. Peraturan Menteri PKP Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan landasan kerja dalam penyusunan produk hukum; b. bahwa untuk membentuk produk hukum di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu didukung dengan teknik dan prosedur penyusunan produk hukum yang pasti, baku, dan standar; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor		- 26 - e. alur pembuatan Produk Hukum, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 64 Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang berkaitan dengan pembentukan dan evaluasi Produk Hukum atas penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Evaluasi Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1103), dinyatakan tidak berlaku. Pasal 65 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2025 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA, MARUAR SIRAT Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, DEHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 268	
---	--	---	--

10. Tersampainya Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Nomor 235/ND/Sr/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal Penyampaian Masukan Penambahan Menu pada website my.pkp.go.id



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SEKRETARIAT JENDERAL
Wisma Mandiri 2, Jl. Kebon Sirih No.83, RT.2/RW.1, Kd. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Jakarta 10340

NOTA DINAS
NOMOR : 235/ND/Sr/2025

Yth. : Kepala Pusat Data dan Informasi
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Masukan Penambahan Menu pada website *my.pkp.go.id*
Tanggal : 20 Juni 2025

Sehubungan telah dilaksanakannya Sosialisasi web *my.pkp.go.id* pada tanggal 3 Juni 2025 secara daring yang dihadiri oleh Unsur perwakilan Unsur di lingkungan Kementerian PKP, bersama ini kami sampaikan beberapa masukan untuk penambahan menu pada *my.pkp.go.id* dengan rincian sebagai berikut:

1. Masukan Penambahan Menu untuk Fungsi Pemantauan sebagai berikut:

- Menu untuk Penganggaran (revisi DIPA dan pemakaian) dan pelaksanaan;
- Pantauan buka blokir;
- Pantauan BA BUN;
- Kurva S Per KL dan per UNOR terhadap pagu efektif;
- Progres fiskal SYC (%) terhadap pagu efektif dan progres fiskal kumulatif MYC (%) dan keuangan terhadap pagu efektif (%) masing-masing kegiatan per UNOR dan per AKUN ditambahkan kolom yang masih dalam proses SP2D;
- Swakelola NOL;
- Rencana PBJ (Tender dan Non Tender);
- Progres Kontraktual Tender dan Non Tender;
- Bela Pengadaan;
- Sisa kontraktual tender dan non tender terhadap pagu anggaran efektif dan sisa anggaran terhadap nilai kontrak;
- Progres Kegiatan tematik PSN, KSP, IKN, DOB, HUNTA, KUMUH, PADAT KARYA (BSPS), Rumah Susun, Rumah Khusus, FLPP, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Subsidi Selsih Bunga (SSB) TAPERA (KPR Nol Pensen, KBR Tanah Milik Sendiri, KRRI, tanah milik sendiri) Kemitraan dan CSR dsb;
- Rencana fiskal dan rencana keuangan per hari/mingguan terhadap pagu efektif (kegiatan fiskal dan non fiskal, swakelola maupun kontraktual);
- Kinerja bulanan terhadap pagu efektif;
- Pantauan paket-paket yang menggunakan RPATA sampai dengan akhir maret, (tagging nama paket saja dan besaran uang yang di RPATA-kan (%);
- Jam kunci status;
- Progres realisasi belum terstruktur, misal dari balai ke satker;
- Daftar pejabat PISK, PPK, SPM, Bendahara dan petugas MyPKP.

2. Masukan Penambahan Menu untuk SAKIP sebagai berikut:

- Renstra Kementerian;
- Perjanjian Kinerja (Awal, Revisi dan Revisi Akhir);
- Pengukuran Kinerja (Rencana Aksi, Monev Kinerja, Data Kinerja Bulanan);
- Laporan Kinerja;
- Evaluasi SAKIP;

f. Data Capaian Output Eks Dijen Perumahan dan DJPI tahun sebelum 2025 melalui dana APBN / capaian data sejuta rumah sebelumnya;

g. Data PSN 1 juta rumah;

3. Masukan Untuk Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagai berikut:

- Menu admin Biro PKS (dapat menginput, merevisi, dan melakukan perubahan atau penghapusan pengajuan sebelumnya, admin Biro PKS juga dapat melihat seluruh pengajuan) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengajuan Pemohon (Baru, Perubahan, Hapus);
 - Pengajuan Kegiatan (Baru, Perubahan, Hapus);
 - Pengajuan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Baru, Status Pengajuan, Perubahan, Pembatalan);
 - Pengajuan Paspor Dinas, *Exit Permit* dan/atau rekomendasi Visa (Baru, Status Pengajuan, Perubahan, Pembatalan);
 - Pelaporan.
- Menu admin tingkat Eselon 1 (dapat menginput, merespon hasil revisi dan memohon perubahan atau penghapusan pengajuan sebelumnya, admin tingkat Eselon 1 hanya dapat melihat pengajuannya), dengan rincian sebagai berikut:
 - Pengajuan Pemohon (Baru, Perubahan, Hapus);
 - Pengajuan Kegiatan (Baru, Perubahan, Hapus);
 - Pengajuan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Baru, Status Pengajuan, Perubahan, Pembatalan);
 - Pengajuan Paspor Dinas, *Exit Permit* dan/atau rekomendasi Visa (Baru, Status Pengajuan, Perubahan, Pembatalan);
 - Pelaporan;
- Menu Dasar Hukum dan Petunjuk Pengisian;

4. Untuk mendukung kelancaran penggunaan website *my.pkp.go.id* di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, perlu dipertimbangkan penyusunan *manual book* dan *penyenggaraan bimbingan teknis* kepada seluruh Unit Organisasi, Balai dan Satker di lingkungan Kementerian PKP mengenai tatacara input pemakaian, tagging dan pengenalan menu-menu yang ada di website *my.pkp.go.id*.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kapala Biro Perencanaan dan Kerja Sama



Edy Subirno, S.E., M.M., M.S.E.
NIP. 197112131992011004

11. Nota Kesepakatan Angka Asersi Final pada 9 Mei 2025

NOTA KESEPAKATAN ANGKA ASERSI FINAL

LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA033) TAHUN 2024
Nomor: NKF-75/033/PB.6/2025

Pada hari **Jumat, 09 Mei 2025**, telah dilaksanakan **Rekonsiliasi Tiga Pihak** yang menyepakati angka-angka sebagaimana Lampiran Nota Kesepakatan ini: **KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (BA 033)** akan menyusun dan menyampaikan asersi final Laporan Keuangan Tahun 2024 secara lengkap kepada Dijen Perbendaharaan dan menyampaikan Laporan BMN kepada Dijen Kekayaan Negara **paling lambat tanggal 09 Mei 2025**.

PARA PIHAK YANG MENYEPAKATI

No	Nama	Unit Instansi
1	Obeth Mangara Simatupang, Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT – selaku Penyusun LKRL
2	Bambang Sulistyono, Kepala Subdirektorat Perumusan Kebijakan Barang Milik Negara II	DJKN – selaku Penyusun LBMN
3	Rahmat Mulyono, Plt. Kepala Subdirektorat Bimbingan Akuntansi Instansi dan Bendahara Umum Negara	DJPb – selaku Penyusun LKPP
4	Ir. Padang Pamungkas, Wakil Penanggungjawab /Direktur Direktorat Pemeriksaan IV.B	BPK RI - selaku Auditor BPK K/L



12. Telah terbitnya Keputusan Kepala Biro PBJ Nomor 1/KPTS/Sb/2025 tahun 2025 tentang Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PKP

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SEKRETARIAT JENDERAL Wisma Mandiri II J. M.H. Thamrin No 5 Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat KEPUTUSAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA NOMOR 1/KPTS/Sb/2025 TAHUN 2025 TENTANG STRUKTUR UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA, Menimbang : a. bahwa Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman telah dibentuk melalui Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 84/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa untuk melaksanakan Diktum KESEPULUH Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 84/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa perlu menetapkan Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Tentang Struktur Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67); 2. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2024 tentang Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 388); 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 511); 4. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1064); 5. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan	5 KEDUA BELAS : Keputusan Kepala Biro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tembusan: 1. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman; 2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Juni 2025 KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA SELAKU KEPALA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA,  SAIFURRAHMAN NIP 196911101996031001
--	---

13. Terbitnya Keputusan Menteri PKP Nomor 084/KPTS/M/2025 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian PKP

 MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN NOMOR 084 /KPTS/M/2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);	4 KESEMBILAN : Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas: - bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa; - bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; - bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa; dan - bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa. KESEPULUH : Struktur UKPBJ ditetapkan oleh Keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa selaku Kepala UKPBJ. KESEBELAS : Pendanaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. KETIGA BELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Tembusan: - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; - Menteri Pekerjaan Umum; - Sekretaris Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Inspektur Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Para Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; - Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025  MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, HARUWAK SIRAIT
--	---



KEMENPKP
REPUBLIK INDONESIA

